

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

#### **1. Dasar Hukum dan Lingkup HKI**

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI salah satunya persetujuan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang salah satu komponennya adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) sehingga Indonesia terikat dengan persetujuan tersebut (Tim Lindsey, 2002: 24). Kedua persetujuan tersebut menjadi awal dimulainya era baru perkembangan HKI di dunia termasuk pula bagi Indonesia. Sebagai anggota WTO, Indonesia menjadi bagian dari kedua persetujuan tersebut maka dapat menyesuaikan HKI yang sudah ada dan mengembangkan HKI lainnya ke dalam peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia (<http://74.125.153/search> diakses pada tanggal 18 November 2009).

Menurut Rachmadi Usman (2003: 15), penyempurnaan dan pengembangan Undang-Undang HKI dilakukan sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi 5 (lima) konvensi internasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Mei 1997 sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty and Regulation Under the Patent Cooperation Treaty*.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trade Marks Law Treaty*.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*.

Dengan memperhatikan 5 (lima) Keputusan Presiden tentang Pengesahan Konvensi-Konvensi Internasional, kemudian disusun naskah Undang-Undang HKI yang baru untuk menggantikan Undang-Undang HKI yang sudah ada, dan diundangkan pula pada tanggal 7 Mei 1997, bersama-sama dengan pengundangan Keputusan Presiden mengenai Konvensi-Konvensi Internasional yang sudah disebutkan di atas (Abdulkadir Muhammad, 2007: 117). Undang-undang baru pengganti Undang-Undang HKI yang dimaksud adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85 tanggal 29 Juli 2002;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109 tanggal 1 Agustus 2001; dan

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110 tanggal 1 Agustus 2001.

Pada tahun 1999 diadakan lagi upaya rancangan undang-undang baru untuk menambah jumlah bidang Undang-Undang HKI yang sudah ada. Dengan memperhatikan Konvensi-Konvensi Internasional yang sudah diterima, disusunlah rancangan Undang-Undang HKI baru tahun 2000. Keseluruhan rancangan undang-undang tersebut sudah diajukan dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan diundangkan sebagai undang-undang baru bidang HKI sebagai tambahan Undang-Undang HKI yang sudah ada (Abdulkadir Muhammad, 2007: 117-118). Undang-undang baru hasil pengembangan HKI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241 tanggal 20 Desember 2000;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242 tanggal 20 Desember 2000;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243 tanggal 20 Desember 2000; dan
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244 tanggal 20 Desember 2000.

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, HKI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Dari Hak Cipta dapat diturunkan lagi Hak Kaitan (*Neighbouring Rights*). Contoh Hak Kaitan adalah sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama, atau lagu. Dalam hal ini, buku novel, drama, ataupun lagu adalah Hak Cipta (Hak Asli), sedangkan sinetron, drama televisi, dan lagu yang ditayangkan itu adalah Hak Kaitan (Abdulkadir Muhammad, 2007: 4).

Menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Milik Perindustrian (OK. Saidin, 2004: 14) diklasifikasikan menjadi:

- a. *Patent* (Paten);
- b. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia, dikenal dengan istilah Paten Sederhana (*Simple Patent*);
- c. *Industrial Design* (Desain Industri);
- d. *Trade Mark* (Merek Dagang);
- e. *Trade Name* (Nama Niaga atau Nama Dagang); dan
- f. *Indication of Source or Appellation of Origin* (Sumber Tanda atau Sebutan Asal).

Berdasarkan literatur yang ditulis oleh para pakar hukum HKI yang berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, di samping yang sudah disebutkan di atas dimasukkan pula beberapa hak lain, yaitu Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Merek Jasa (*Service Mark*), Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*) (OK. Saidin, 2004: 15). Sedangkan *World Trade*

*Organization (WTO), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)* menambah dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plants Protection*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) (OK Saidin, 2004: 15).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ketujuh lingkup bidang HKI di Indonesia antara lain:

- a. Hak Cipta (*Copyrights*);
- b. Paten (*Patent*);
- c. Merek (*Mark*);
- d. Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plant Protection*);
- e. Desain Industri (*Industrial Design*);
- f. Rahasia Dagang (*Trade Secret*); dan
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout of Integrated Circuit*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) lingkup bidang HKI yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu: Hak Cipta (*Copyrights*), Paten (*Patent*), Merek (*Mark*), Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plant Protection*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout of Integrated Circuit*). Penelitian terhadap ketujuh lingkup HKI di atas, akan mengkaji salah satu bidang HKI yaitu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) khususnya tentang pengalihan hak DTLST.

## **2. Pendaftaran HKI**

Peraturan-peraturan mengenai HKI memberikan perlindungan hukum kepada bidang-bidang HKI yang diatur dalam masing-masing peraturan tersebut. Perlindungan hukum diberikan terhadap HKI untuk memacu kreatifitas intelektual seseorang, dan untuk melindungi pemilik HKI dari kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh pembajakan, peniruan, penjiplakan serta tindakan curang lain dari pihak lain yang merugikan pemilik HKI sebenarnya. Meski demikian, perlindungan HKI secara hukum tidak diberikan secara cuma-cuma ketika suatu karya intelektual dihasilkan. Pemilik karya intelektual tersebut harus mendaftarkan karya intelektual yang dimilikinya terlebih dahulu (<http://www.lawskripsi.com/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2009).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 229) menjelaskan bahwa pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar. Pendaftaran DTLST sendiri dapat diartikan sebagai permintaan pendaftaran DTLST yang diajukan oleh pemohon kepada Ditjen HKI.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2007: 163), pendaftaran adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang HKI suatu negara dan Konvensi-Konvensi Internasional tentang HKI. Dalam hubungan dengan HKI, pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap HKI seseorang oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status

kepemilikan dan perlindungan hukum. Sebagai bukti pendaftaran, diterbitkan Sertifikat HKI.

Pendaftaran HKI mengenal 2 (dua) sistem pendaftaran yaitu sistem deklaratif (*first to use system*) dan sistem konstitutif (*first to file system*). Sistem deklaratif (*first to use system*) adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HKI hanya diberikan kepada pemegang pertama, sampai dapat dibuktikan oleh pihak yang berhak sebenarnya bahwa pemegang pertama bukan orang yang berhak. Sistem konstitutif (*first to file system*) adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual hanya diberikan melalui pendaftaran, yang didaftarkan pertama kali itulah yang diakui dan dilindungi undang-undang, sistem ini mewajibkan pendaftaran (Abdulkadir Muhammad, 2007: 157).

Kewajiban pendaftaran HKI bertujuan untuk tertib administrasi, serta untuk melindungi pemilik HKI dari pihak yang melakukan tindakan curang, yaitu mendaftarkan HKI yang bukan miliknya sendiri. Sebagai gambaran, UU Hak Cipta tidak mewajibkan pemilik Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Namun, tidak didaftarkannya suatu ciptaan dapat membuka kemungkinan pihak lain yang beritikad buruk untuk mendaftarkan ciptaan tersebut seolah-olah sebagai karya ciptanya. Pendaftaran Hak Cipta merupakan contoh dari sistem deklaratif (*first to use system*). Undang-Undang Hak Cipta tidak mengharuskan pendaftaran, tetapi menganjurkan belaka. Apabila ciptaan didaftarkan, pencipta/pemegang hak cipta akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi asalkan pencipta/pemegang hak dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya (*original author*) bila ada pihak lain yang

mengakui ciptaan itu. Walaupun pada prinsipnya setiap HKI wajib didaftarkan, persyaratan dan tata cara pendaftaran setiap bidang HKI tidak sama (Abdulkadir Muhammad, 2007: 164).

Pada Hak Cipta, berlaku pendaftaran sukarela (*voluntary registration*), artinya apabila pencipta ingin mendaftarkan ciptaannya, dapat melakukan pendaftaran dengan persyaratan dan tata cara yang telah diatur oleh undang-undang. Pendaftaran ciptaan tidak untuk bermaksud mengesahkan Hak Cipta, tetapi untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dia adalah orang yang berhak, kekuatan hukum pendaftaran ciptaan dapat dihapuskan melalui pembatalan yang dimintakan kepada pengadilan niaga yang berwenang (Abdulkadir Muhammad, 2007: 164).

Sistem konstitutif (*first to file system*) dianut pada Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Rahasia Dagang dan DTLST, pendaftaran justru mengesahkan dan menciptakan HKI yang didaftarkan. Melalui pendaftaran hak atas Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Rahasia Dagang dan DTLST mempunyai kepastian hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Di samping itu, juga memudahkan pembuktian tentang kepemilikan dalam hal terjadi sengketa Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Rahasia Dagang dan DTLST. Oleh karena itu, persyaratan dan tata cara pendaftaran Paten, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Rahasia Dagang dan DTLST ditetapkan dan dilaksanakan sangat teliti melalui sistem ini (Abdulkadir Muhammad, 2007: 165).



Menurut Abdulkadir Muhammad (2007: 163), unsur-unsur kegiatan pendaftaran yang diatur dengan undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pemilik/pemegang hak;
- b. Pemeriksaan dan pencatatan;
- c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- d. Buku Daftar Umum;
- e. Syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang;
- f. Kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum; dan
- g. Sertifikat HKI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa pendaftaran HKI adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap HKI. Tujuan pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum terhadap hak atas HKI tersebut. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan dan tata cara undang-undang menimbulkan pembenaran dan pengesahan atas HKI seseorang. Dengan kata lain, pendaftaran merupakan cara memperoleh hak secara formal atas kekayaan intelektual. Pendaftaran merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan HKI tersebut. Melalui pendaftaran, undang-undang menetapkan kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat. Pada prinsipnya, UU HKI menganut sistem pendaftaran (sistem konstitutif) kecuali Hak Cipta yang menganut sistem deklaratif.

### **3. Pengalihan HKI**

HKI adalah benda bergerak tidak berwujud yang sifatnya dapat dibagi sehingga dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan

seluruhnya atau sebagian itu ditunjukkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan penggunaan hak (<file:///F:/SKRIPSI/Rs82%E2%80%99s%20Weblog.htm> diakses pada tanggal 8 Agustus 2009). Menurut KBBI (2005: 30), pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan. Sedangkan hak adalah benar: kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb atau wewenang menurut hukum. Pengalihan HKI adalah penyerahan hak kepada pihak lain atau penerima hak dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain yang dibenarkan undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 2007: 412).

Menurut Abdulkadir Muhammad (2007: 197), undang-undang menganggap HKI adalah benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable goods*). Meskipun HKI itu benda bergerak, hak tersebut tidak dapat disita (*unconfiscable*). Alasannya adalah HKI itu bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta atau inventor. Apabila pencipta atau inventor yang berwenang menguasai HKI dengan haknya itu melakukan pelanggaran hukum, atau mengganggu ketertiban umum, atau bertentangan dengan kesusilaan; yang dapat dilarang oleh hukum perbuatan pemilik atau pemegang hak yang menggunakan hak itu. HKI sendiri bersifat dapat dibagi (*divisible*) artinya dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan HKI didasari oleh motif ekonomi yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial (<http://blogspot.com/hukum-perdata-dan-haki> diakses pada tanggal 20 Oktober 2009). Oleh karena itu, HKI dapat beralih dengan cara pengalihan hak berdasarkan undang-undang dan dialihkan dengan cara lisensi berdasarkan perjanjian.

#### **a. Pengalihan HKI Berdasarkan Undang-Undang**

Sebagai benda bergerak, HKI dapat beralih atau dialihkan seluruh/sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta. Dengan demikian HKI tidak dapat dialihkan secara lisan melainkan harus secara tertulis dengan akta otentik atau akta tidak otentik (Abdulkadir Muhammad, 2007: 197).

HKI yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan undang-undang. Artinya, tanpa memerlukan akta terlebih dahulu kekayaan intelektual beralih kepemilikannya kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang. Pewaris yang sudah meninggal dunia tidak mungkin dapat membuat akta dan kekayaan intelektual itu beralih secara otomatis sejak meninggalnya pemilik hak. Selain pewarisan, HKI dapat dialihkan secara tertulis dengan akta karena pihak yang mengalihkan itu masih hidup, misalnya hibah dan wasiat (Abdulkadir Muhammad, 2007: 197).

#### **b. Pengalihan HKI Berdasarkan Perjanjian Lisensi**

HKI dapat beralih berdasarkan undang-undang dapat pula dialihkan dengan cara lisensi. Menurut Abdulkadir Muhammad (2007: 409), lisensi (*license*) adalah perjanjian tertulis pemberian izin dari pemilik/pemegang hak atas kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan secara perusahaan hak atas kekayaan intelektualnya selama jangka waktu tertentu, dengan member imbalan berupa royalti. Lisensi adalah (surat) izin untuk mengangkut barang dagangan,

usaha, dan sebagainya (KBBI, 2005: 678). Lisensi adalah izin yang diberikan (bukan dialihkan) oleh pemilik HKI (sebagai pemberi lisensi) kepada pihak lain (sebagai penerima lisensi) (Ditjen HKI, 2004: 17).

Lisensi juga diartikan sebagai kontrak/perjanjian yang memungkinkan pihak lain, selain pemilik HKI, untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimpor produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Lisensi yang diberikan dapat bersifat khusus/luas (eksklusif) atau terbatas (non-eksklusif), dan dapat mengatur tentang pembayaran biaya lisensi berikut tahapan-tahapannya, royalti atau biaya-biaya lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual (Ditjen HKI, 2007: 29).

Lisensi diberikan berdasarkan perjanjian, maka perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Ditjen HKI dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang dimaksud dicatat oleh Ditjen HKI dalam Daftar Umum, diumumkan dalam Berita Resmi dan selanjutnya dikeluarkan Sertifikat pengalihan HKI tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji dan membahas pengalihan hak atas DTLST. Secara umum, setiap UU HKI memberikan pengaturan secara tersendiri tentang pengalihan hak termasuk bagi DTLST diatur pula tentang pengalihan hak atas DTLST. Hak atas DTLST dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 23 Ayat (1) UU DTLST). Secara khusus, UU DTLST tidak mengatur cara pengalihan hak sebagaimana ditentukan Pasal 23 Ayat (1) UU

DTLST. Untuk itu, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU DTLST maka peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian tertulis serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **4. Akibat Hukum Pengalihan HKI**

Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena peristiwa hukum (KBBI, 2005: 20). Istilah akibat hukum juga mempunyai pengertian sebagai suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan (Soedjono Dirdjosisworo, 2001: 131). Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian (<http://hukumpedia.com/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2009).

R.Soeroso (2001: 295) menjelaskan bahwa akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang timbul sebagai peristiwa hukum. Lebih lanjut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Menurut A. Ridwan Halim (1985: 30), akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum (Dudu Daswara Machmudin, 2003: 51).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa akibat hukum pengalihan HKI adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum berupa pengalihan hak dan lisensi HKI khususnya DTLST yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak DTLST sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berkepentingan.

## **B. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)**

### **1. Pengertian DTLST dan Hak atas DTLST**

DTLST merupakan salah satu hak kekayaan industri yang dilindungi dan diatur perlingkungannya dalam hukum Indonesia berdasarkan UU DTLST. DTLST adalah salah satu bentuk HKI yang merupakan suatu karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia yang melekat suatu hak. Pada DTLST melekat hak eksklusif dimana pendesain atau pemegang hak dapat melarang orang lain untuk menggunakan hak atas DTLST tersebut tanpa persetujuan dari pendesain atau pemegang hak (OK. Saidin, 2004: 496).

Menurut UU DTLST, pengertian DTLST dibedakan menjadi dua yaitu desain tata letak dan sirkuit terpadu. Pasal 1 Ayat (2) UU DTLST dan PP DTLST menyatakan bahwa desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 Ayat (1) UU DTLST dan PP DTLST).

Menurut Rachmadi Usman (2003: 75), desain tata letak adalah karya intelektual manusia berupa rancangan yang berbentuk tiga dimensi dari berbagai komponen yang berinterkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Sedangkan menurut OK. Saidin (2004: 491) mengartikan DTLST (*Integrated Circuit*) merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik.

Adami Chazawi (2007: 257) juga memberikan pengertian DTLST merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreatifitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik sebagai penggerak utama kemajuan teknologi dalam dua dekade terakhir, khususnya industri komputer dan teknologi terkait.

Berdasarkan rumusan pendapat atau pengertian DTLST di atas, dapat dinyatakan bahwa DTLST adalah suatu produk yang memiliki transistor atau beberapa elemen yang dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor atau bahan yang terisolasi atau bagian dalam bahan semikonduktor, dan didesain untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Setiap DTLST melekat suatu hak yaitu hak atas DTLST. Hak atas DTLST adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Pasal 1 Angka (6) UU DTLST). Hak DTLST diberikan untuk DTLST yang orisinal. Dikatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu umum bagi para pendesain (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU DTLST). DTLST yang orisinal inilah yang mendapat perlindungan jika didaftarkan terlebih dahulu (Abdulkadir Muhammad, 2007: 321). Menurut ketentuan Pasal 3 UU DTLST, hak atas DTLST tersebut tidak dapat diberikan apabila DTLST tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hak atas DTLST adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pendesain atau pemegang hak atas desain yang dimilikinya untuk melaksanakan sendiri DTLST atau memberikan hak kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



## **2. Pihak-Pihak dalam DTLST**

Dalam melaksanakan sendiri hak atas DTLST atau memberikan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas DTLST tersebut terdapat para pihak yang satu sama lain saling berkaitan dalam penerbitan dan penggunaan hak atas DTLST antara lain:

### **a. Pendesain**

Pasal 1 Angka (3) UU DTLST dinyatakan bahwa pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan DTLST. Pendesain adalah orang yang membuat rancangan; orang yang merancang model-model pakaian; pembuat model; desainer; pembuat pola; pembuat model (KBBI, 2005: 257). Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak atas DTLST diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/ atau dalam dinas DTLST itu yang dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan DTLST itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian, antara pegawai negeri dan instansinya (OK. Saidin, 2004: 495).

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi DTLST yang dibuat berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa hak atas DTLST yang dibuat oleh seseorang

berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan ini tidak mengurangi hak pendesain untuk mengklaim haknya apabila DTLST digunakan untuk hal-hal di luar hubungan kedinasan tersebut (Rachmadi Usman, 2003: 481).

Suatu DTLST dapat dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Orang yang membuat DTLST itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 6 UU DTLST). Misalnya Bu Siska dan Fakultas Hukum Unila membuat hubungan kerja. Bu Siska adalah Dosen Fakultas Hukum Unila sebagai pendesain DTLST membuat perjanjian dengan Fakultas Hukum Unila yang mana di dalam perjanjian dinyatakan bahwa Bu Siska dan Fakultas Hukum Unila adalah pendesain DTLST. Bu Siska berhak mendapatkan hak ekonomi apabila DTLST tersebut digunakan atas nama Fakultas Hukum Unila. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas penggunaan DTLST (Abdulkadir Muhammad, 2007: 405).

Ketentuan di atas tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat DTLST, Daftar Umum DTLST dan Berita Resmi DTLST (Pasal 7 UU DTLST). Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 7 tersebut dinyatakan bahwa pencatuman nama pendesain dalam Berita Resmi DTLST pada dasarnya adalah yang lazim di lingkungan HKI. Hak untuk mencantumkan nama pendesain inilah yang sering dikenal dengan sebutan hak moral (*moral right*). Yang dimaksud dengan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu yang menunjukkan ciri

khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, integritas yang hanya dimiliki pencipta atau penemu (Abdulkadir Muhammad, 2007: 406).

Berdasarkan rumusan pendapat dan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa pendesain adalah orang yang menghasilkan desain secara pribadi maupun bersama-sama. Pendesain yang terdiri dari orang secara bersama-sama atas hak DTLST contohnya dalam hubungan dinas atau berdasarkan pesanan.

#### **b. Pemegang Hak atas DTLST**

Pasal 1 Angka (7) UU DTLST menyatakan bahwa pemegang hak adalah pemegang hak atas DTLST yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum DTLST. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak atas DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak atas DTLST. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang DTLST (Pasal 8 UU DTLST).

Pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan juga termasuk di dalamnya yaitu uji penelitian dan pengembangan. Pemakaian tersebut tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar” adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak

atas DTLST. Dalam bidang pendidikan, misalnya, kepentingan yang wajar dari pendesain akan dirugikan apabila DTLST tersebut digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Kriteria kepentingan yang wajar tidak semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaan (Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) UU DTLST).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pemegang hak adalah pendesain atau orang yang menerima hak atas DTLST dari pendesain yang memiliki Sertifikat atas DTLST. DTLST tersebut dapat dipakai untuk kepentingan penelitian dan pendidikan juga termasuk uji penelitian dan pengembangan. Pemakaian tersebut tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain. Maksud dari kepentingan yang wajar yaitu penggunaan DTLST hanya dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk dalam penggunaan hak atas DTLST.

### **c. Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI)**

Pasal 1 Angka 9 UU DTLST dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal adalah Ditjen HKI yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh menteri. Direktorat HKI berlokasi di Jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang 15119 Banten. Ditjen HKI mempunyai visi yaitu terciptanya sistem HKI yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional dan misinya yaitu mengelola sistem HKI dengan cara memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas; mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif (Buku Panduan HKI, 2008).

Buku Panduan HKI (2008: 52) mengemukakan bahwa struktur organisasi Ditjen HKI terdiri dari Direktur Jenderal; Komisi Banding; Sekretaris Direktorat Jenderal; Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang; Direktur Paten; Direktur Merek; Direktur Kerjasama dan Pengembangan serta Direktur Teknologi Informasi. DTLST berada di bawah naungan Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang. Lebih tepatnya berada pada Seksi DTLST dan Rahasia Dagang (Buku Panduan HKI, 2008: 54).

Ditjen HKI berupaya meningkatkan layanan pada masyarakat dan untuk meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri, pada tanggal 4 November 2003 Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Keputusan Nomor 11. PR. 07.06 Tahun 2006 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk menerima permohonan HKI. Adapun jumlah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di setiap provinsi Indonesia berjumlah 33 (tiga puluh tiga) kantor (Buku Panduan HKI, 2008: 66). Namun demikian, pemeriksaan dan pemberian HKI tetap dilakukan secara terpusat oleh Ditjen HKI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ditjen HKI adalah suatu badan yang berbentuk direktorat jenderal di bidang HKI yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **3. Pendaftaran DTLST**

Prosedur permohonan pendaftaran DTLST menurut UU DTLST adalah sebagai berikut:

### **a. Permohonan Pendaftaran DTLST**

Permohonan pendaftaran DTLST berlaku Asas Pendaftaran Pertama (*First-to-File system*). Hak DTLST diperoleh berdasarkan pendaftaran pertama, bukan berdasarkan pendesainan pertama (<http://theofransuslitaay.i8.com/> diakses pada tanggal 25 November 2009). Hak DTLST diberikan atas dasar permohonan, dan setiap permohonan diajukan untuk satu DTLST (Pasal 9 UU DTLST). Dari ketentuan ini, jelas ditentukan bahwa pemberian hak DTLST kepada permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan hak DTLST tersebut hanya dapat diajukan untuk satu DTLST saja (Rachmadi Usman, 2003: 483). Jika permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas DTLST yang bersangkutan (Muhamad Firmansyah, 2008: 72).

Permohonan pendaftaran DTLST diatur dalam Pasal 10 UU DTLST. Menurut ketentuan pasal tersebut diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam UU DTLST (OK. Saidin, 2004: 497). Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Apabila permohonan diajukan oleh pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas DTLST yang bersangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2007: 322). Jangka waktu perlindungan Hak DTLST yang telah terdaftar hanya diberikan 10 (sepuluh) tahun dan mulai dihitung setelah terjadi eksploitasi secara komersial (Pasal 4 Ayat (3) UU DTLST).

Persyaratan formal permohonan pendaftaran DTLST diatur dalam Pasal 10 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) UU DTLST harus memuat:

- (1) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.
- (2) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain.
- (3) nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon.
- (4) nama, dan alamat lengkap kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) PP DTLST, permohonan tersebut harus dilampiri beberapa dokumen sebagai berikut:

- (1) salinan gambar atau foto dan uraian dari DTLST yang dimohonkan pendaftarannya.
- (2) surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- (3) surat pernyataan bahwa DTLST yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya.
- (4) surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal dieksploitasi secara komersial.
- (5) bukti pembayaran biaya Permohonan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007, setiap pendesain atau pemohon yang akan melakukan permohonan pendaftaran DTLST untuk usaha kecil sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk non usaha kecil sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Permohonan DTLST dapat diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan ditandatangani oleh satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Apabila permohonan diajukan oleh bukan pendesaian, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas DTLST yang bersangkutan (Abdulkadir Muhammad, 2007: 322). Apabila pemohon bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kuasa yang ditunjuk itu biasanya adalah Konsultan HKI yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia (Pasal 12 UU DTLST). Domisili yang dipilih itu biasanya adalah domisili kuasa (Konsultan HKI) yang ditunjuknya itu.

#### **b. Waktu Penerimaan Permohonan DTLST**

Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran DTLST diatur dalam Pasal 14 UU DTLST yang menyatakan tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah :

- (1) mengisi formulir permohonan;
- (2) melampirkan salinan gambar atau foto dan uraian dari DTLST yang dimohonkan pendaftarannya; dan
- (3) membayar biaya permohonan yang besar jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Apabila terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana yang telah ditetapkan, Ditjen HKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan




terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan tersebut (OK. Saidin, 2004: 498).

Tenggang waktu 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang kurang dihitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan kekurangan tersebut, bukan dihitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pemohon. Jangka waktu dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon. Apabila kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, Ditjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, terlepas apakah permohonan diterima, ditolak maupun ditarik kembali (OK. Saidin, 2004: 499).

### **c. Pemberian dan Penerimaan Hak atas DTLST**

Setelah Ditjen HKI melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang dimaksud. Ditjen HKI memberikan hak atas permohonan yang bersangkutan dan mencatatnya dalam Daftar Umum DTLST serta mengumumkannya dalam Berita Resmi DTLST atau sarana lain (Pasal 20 UU DTLST). Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, Ditjen HKI mengeluarkan Sertifikat DTLST (Pasal 21 UU DTLST). Pihak yang memerlukan salinan Sertifikat DTLST dapat memintanya kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya yang telah ditentukan.

### C. Kerangka Pikir



#### Penjelasan:

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan peranan DTLST yang merupakan bagian dari HKI. DTLST merupakan salah satu Hak Kekayaan Industri yang dilindungi dan diatur perlingkungannya dalam hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang DTLST (yang selanjutnya disingkat UU DTLST). Hak atas DTLST yang mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum adalah desain DTLST yang orisinal yang merupakan karya mandiri dari pendesain. Hak atas DTLST yang orisinal tersebut dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran sesuai dengan ketentuan syarat dan prosedur yang telah diatur oleh UU DTLST. Peraturan lain yang mengatur mengenai DTLST adalah PP DTLST.

Di dalam UU DTLST diatur mengenai pengalihan hak DTLST. Pengalihan hak atas DTLST dapat beralih atau dialihkan dari pendesain atau pemegang hak kepada pihak lain berdasarkan undang-undang dan perjanjian lisensi. Pengalihan

berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan pengalihan hak atas lisensi diberikan berdasarkan perjanjian lisensi. Pengalihan hak berdasarkan undang-undang dan perjanjian lisensi dapat diberikan apabila memenuhi syarat dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan hak yang mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan ke Ditjen HKI dengan dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST, diumumkan dalam Berita Resmi DTLST dan disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Pengalihan yang dicatatkan dalam Daftar Umum DTLST mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai bentuk, tata cara dan akibat hukum pengalihan hak atas DTLST.